



PUTUSAN

Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN TINGGI AGAMA MAKASSAR

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara cerai gugat secara elektronik antara:

**PEMBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, diwakili oleh Kuasa Hukumnya Budiman, AM.D.,S.H.,M.H dan kawan, para Advokat yang beralamat di Perumnas BTP Jl. Kesatuan Raya (Dahulu Jl. Keberkahan I) Blok AD, No. 1322 Kota Makassar. berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 27/SK/II/2024/PA.Sgm, tanggal 23 Januari 2024, dahulu sebagai **Tergugat**, sekarang **Pembanding**;

**m e l a w a n**

**TERBANDING**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Asywar, S., S.T., S.H. dan kawan, para Advokat yang beralamat di Kampung Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan domisili elektronik: [aswarchua2510@gmail.com](mailto:aswarchua2510@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Desember 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 11/SK/II/2024/PA. Sgm tertanggal 11 Januari 2024, dahulu sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sgm., tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1445 Hijriah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI:

#### A. Dalam Eksepsi

- Menolak dan tidak menerima selebihnya;

#### B. Dalam Pokok perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
  2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
  3. Menetapkan benda tidak bergerak berupa:
    - 3.1. Satu unit rumah permanen beserta tanah dengan Luas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
      - \* Sebelah Selatan : Jalan poros;
      - \* Sebelah timur : Tanah milik XXXXXX;
      - \* Sebelah Utara : Jalan kebun (objek sengketa kedua);
      - \* Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXX;
    - 3.2. Tanah darat beserta kebun rambutan dan durian dengan luas  $\pm 3.600 \text{ m}^2$  yang terletak di XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
      - \* Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXX dan XXXXXX;
      - \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX, tanah milik XXXXXXXX, rumah milik XXXXXX dan tanah milik XXXXXX;
      - \* Sebelah Utara : Jalan Desa;
      - \* Sebelah Barat : Lorong dan objek sengketa satu;
- adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.

Halaman 2 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 3 adalah masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian;
5. Menghukum Tergugat dan/atau siapa saja yang menguasai objek sengketa atau mendapat hak daripadanya untuk menyerahkan harta bersama pada diktum angka 3 kepada Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya dan apabila tidak dapat dibagi secara natura maka akan dijual secara lelang oleh Lembaga Lelang Negara dan menyerahkan hasilnya penjualannya untuk diserahkan kepada masing-masing Penggugat dan Tergugat sesuai bagiannya;
6. Menyatakan tidak menerima gugatan mahar Penggugat;
7. Membebankan biaya perkara sebesar Rp2.790.000,- (dua juta tujuh ratus sembilan puluh ribu rupiah);
8. Menolak selainnya;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Kuasa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding secara elektronik tanggal 14 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 19 Juni 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Juni 2024 yang diunggah pada tanggal 19 Juni 2024, karena Pembanding keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sgm., tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1445 Hijriah, yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Tergugat (XXXXXXXXXXXX);
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2024 tanggal 04 Juni 2024;

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat/ Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/ Terbanding untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;
- Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding secara elektronik pada tanggal 25 Juni 2024 yang diunggah pada tanggal 26 Juni 2024, kemudian disampaikan kepada Pembanding pada tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa Pembanding melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 21 Juni 2024 sementara Terbanding melakukan *inzage* secara elektronik pada tanggal 24 Juni 2024 sesuai verifikasi *inzage* Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa tanggal 26 Juni 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada tanggal 3 Juli 2024, dengan Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks, sebagaimana telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa dan tembusannya disampaikan kepada Kuasa Hukum Pembanding dan Terbanding;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan upaya hukum banding pada tanggal 14 Juni 2024, terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sgm., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2024, yang dihadiri oleh Para pihak Pembanding dan Terbanding, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan, maka permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding yakni dalam waktu 14 hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini adalah para pihak Tergugat dalam Pengadilan Tingkat Pertama, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Halaman 4 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023 Pembanding yang beracara di Tingkat Banding tetap memberikan Kuasa Khusus kepada kepada Asywar, S., S.T., S.H. dan Irwan Bakri, S.H., Advokat yang beralamat di Kampung Parang, Kelurahan Lembang Parang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa, dengan domisili elektronik: [aswarchua2510@gmail.com](mailto:aswarchua2510@gmail.com)., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 26 Desember 2023, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 11/SK/I/2024/PA. Sgm tertanggal 11 Januari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka Kuasa Hukum Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Desember 2023 Terbanding tetap memberikan kuasa kepada Budiman, AM.D.,S.H.,M.H dan Idrus, S.H.I., yang beralamat di Perumnas BTP Jl. Kesatuan Raya (Dahulu Jl. Keberkahan I) Blok AD, No. 1322 Kota Makassar. berdasakan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Januari 2024 yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 27/SK/I/2024/PA.Sgm, tanggal 23 Januari 2024. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SEMA Nomor 6 Tahun 1994, maka Kuasa Hukum Terbanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Terbanding dalam beracara pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan keberatan dari Pembanding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari proses beracara dan tahapan-tahapan persidangan, mulai dari proses pemanggilan para pihak, prosedur mediasi, keabsahan surat kuasa khusus, *legal standing* para pihak dan para kuasa hukum, dan jawab menjawab melalui *e-litigasi*, serta proses

Halaman 5 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah majelis dan pembacaan putusan, telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 14 Juni 2024 dan perkara *a-quo* diputus secara elektronik pada tanggal 4 Juni 2024, maka berdasarkan Pasal 1 angka (12) PERMA 7 Tahun 2022, tentang Perubahan atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tanggal 20 Desember 2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Agama Dan Tata Usaha Negara di Pengadilan secara Elektronik permohonan banding *a quo* masih dalam tenggat waktu 10 hari kalender, dengan demikian permohonan banding dari Pembanding secara formil dapat diterima untuk diperiksa pada Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 194 K/Sip/1975, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua proses pemeriksaan perkara *a quo* yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 tanggal 31 Desember 2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan secara Elektronik di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali, dimana proses di Pengadilan Agama Sungguminasa telah sesuai dengan ketentuan Huruf C.2 angka 1 sampai dengan angka 9 dengan demikian proses di Tingkat Banding tetap diproses melalui *e-court* dan *e-litigasi* sebagaimana ketentuan Huruf H.1 angka 1, 2, dan 3, Huruf H.2 angka 1, KMA Nomor 271/KMA/SK/XII/2019 dan PERMA Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas PERMA Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak baik dalam persidangan maupun melalui mediator, namun upaya damai tersebut tidak berhasil,

Halaman 6 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg, dan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya damai telah dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku namun tidak berhasil sehingga proses penyelesaian perkara *a quo* secara litigasi dapat dilanjutkan;

## Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat Banding mempelajari dan meneliti dengan seksama surat-surat perkara yang terdiri dari berita acara sidang, surat-surat bukti, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa, memori banding, dan kontra memori banding, dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara *a quo*, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa yang menolak eksepsi Tergugat/Pembanding mengenai kumulasi gugatan cerai, mahar dan harta bersama sehingga dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim di Tingkat Banding berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dengan menyempurnakan penyebutan dasar hukumnya yaitu, Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa adapun pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang eksepsi Pembanding mengenai gugatan Terbanding yang tidak jelas atau kabur karena tidak disebutkan kapan perolehan hartanya, dimana Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai eksepsi tersebut memiliki keterkaitan dengan pokok perkara sehingga akan diperiksa pada pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut tidak dapat diterima, namun Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Tingkat Pertama tersebut, karena eksepsi tersebut berkaitan dengan pokok perkara maka akan diperiksa dan diputus dalam bagian pokok perkara, sehingga eksepsi Terbanding tersebut harus dinyatakan ditolak.

## Dalam Pokok Perkara

Halaman 7 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa pertimbangan hukum yang telah dituangkan dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan mempertimbangkan pembuktian yang diajukan oleh para pihak telah lengkap dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan menyempurnakan penilaian pertimbangan hukum perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti secara saksama berkas perkara *a quo* khususnya gugatan perceraian, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dan tepat karena telah mempertimbangkan aspek hukum atas fakta kejadian dan fakta hukum dalam perkara *a quo* bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi percekocan dan pertengkaran yang disebabkan Pembanding telah menikah sirri pada tanggal 27 Maret 2016 dengan perempuan yang bernama Misrawati (sebagaimana pengakuan Terbanding dalam jawabannya) tanpa sepengetahuan Terbanding sementara Terbanding telah didapati pula bersama dengan laki-laki lain bernama XXXXXXXX pada 11 November 2023 sehingga antara Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memperdulikan lagi bahkan Pembanding dan Terbanding telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai;

Menimbang, bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah tempat tinggal sejak bulan September 2023, keduanya sudah tidak terjalin komunikasi dan tidak pernah saling mengunjungi lagi, padahal keduanya sudah dinasihati agar rukun kembali, hal ini menunjukkan terjadinya perselisihan dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding yang begitu tajam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, tujuan membentuk dan mewujudkan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, tidak tercapai

Halaman 8 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan rumah tangga seperti tersebut sudah tidak dapat merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, dan suami dan isteri tersebut sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, sehingga berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami/isteri berselisih terus menerus atau telah berpisah tempat tinggal selama minimal 6 (enam) bulan, yang selanjutnya disempurnakan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2023 dengan menambahkan bahwa perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, oleh Majelis Tingkat Pertama ditegaskan bahwa kedua ketentuan tersebut sangat berkaitan erat dengan upaya mempertahankan perkawinan dan mempersulit perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung tersebut di atas sifatnya kasuistik yakni apakah rumah tangga dalam kasus tertentu masih memungkinkan untuk dipertahankan dengan melihat sisi *maslahat* dan *mudharat* yang akan muncul kemudian, sehingga harus dipahami bahwa tenggat waktu 6 (enam) bulan sebagaimana tersebut dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut di atas berkaitan dengan fakta hukum lain yakni kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun Pembanding dan Terbanding baru berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya yakni dimulai pada bulan September 2023, namun diantara keduanya telah melakukan tindakan yang bertentangan dengan norma agama dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dimana Pembanding telah melakukan perkawinan tidak tercatat pada tanggal 27 Maret 2016 dengan perempuan yang bernama Misrawati sementara

Halaman 9 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding ditemukan bersama dengan laki-laki yang bernama XXXXXXXXX, halmana tindakan tersebut merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa meskipun tindakan kekerasan itu tidak meninggalkan bekas luka secara kasat mata karena sifatnya psikis, namun bentuk kekerasan ini akibatnya sama dengan kekerasan fisik yang akan menghancurkan hubungan kedua pasangan tersebut, padahal secara psikologis kekerasan psikis akan mengakibatkan gangguan yang lebih kompleks dalam rumah tangga sehingga lebih sulit ditemukan solusinya karena kekerasan psikis dapat menyebabkan gangguan emosi seperti kecemasan, merasa dipermalukan, merasa marah tapi tidak dapat berbuat apa-apa, tertekan, tidak berdaya, perasaan rendah diri, kehilangan harga diri, menyesali dan membenci dirinya sendiri, sampai pada depresi;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dengan menambahkan bahwa berdasarkan Pasal 3 huruf (b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap lingkup rumah tangganya dengan cara kekerasan psikis. Bentuk kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Menimbang, bahwa bila ketentuan tersebut dihubungkan dengan fakta dalam perkara *a quo*, maka telah ditemukan fakta hukum bahwa Pembanding telah melakukan kekerasan psikis terhadap Terbanding dengan melakukan perkawinan tidak tercatat pada tanggal 27 Maret 2016 tanpa seizin dan sepengetahuan dengan Terbanding yang mengakibatkan Terbanding tersiksa secara kejiwaan yang berkepanjangan yakni sejak Terbanding mengetahui hal tersebut pada pertengahan tahun 2017 yaitu kurang lebih 6 (enam) tahun lamanya karena selama kurun waktu tersebut, Terbanding telah kehilangan kemampuan untuk bertindak karena tidak berdaya, sehingga Terbanding tidak

Halaman 10 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat menerima keadaan itu yang pada akhirnya mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding juga akan menganalisis dan mempertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada konsep, alur pikir dan argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum *obiter dicta* yang merupakan instrumen yang digunakan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dengan tujuan untuk memperoleh keadilan, kepastian dan kemanfaatan dengan pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa fakta hukum pertama, Pembanding dan Terbanding yang sudah berpisah tempat tinggal 5 (lima) bulan lamanya, apabila dilihat dari sudut pandang prinsip hidup berumah tangga dikenal konsep pola perilaku bahwa hidup bersatu dalam keutuhan, kekompakan dan kebersamaan adalah suatu kondisi yang harus melekat dalam pola kehidupan suami istri, maka fakta berpisah tempat tinggal merupakan sikap dan tingkah laku yang bertentangan dengan prinsip tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ciri lain rumah tangga yang bahagia harmonis, di antara anggota keluarga akan hidup dalam suasana serasi dan akrab satu sama lain dalam suasana rumah tangga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, dan tidak akan hidup saling berpisah, saling meninggalkan dan saling menjauhi serta saling tidak memedulikan;

Menimbang, bahwa suami istri dalam keluarga yang utuh harmonis, akan nampak adanya kemesraan, kehangatan dan keakraban yang dapat diketahui dari pola sikap, tutur dan tingkah laku, dan pasti akan hidup bersama seiring sejalan dalam membina dan menata dalam satu rumah tangga dengan cinta kasih yang mesra, akan tetapi jika suami istri sudah berpisah tempat tinggal menunjukkan kondisi kebalikan dari suasana yang harmonis;

Menimbang, bahwa fakta hukum kedua, antara Pembanding dengan Terbanding sulit dirukunkan merupakan indikator bulatnya tekad dan kemauan, yang menunjukkan betapa berat beban yang dipikul untuk mencapai harapan menata perkawinan, meskipun telah ditempuh berbagai upaya perdamaian serta memberi gambaran hati Pembanding dengan Terbanding sudah sulit

Halaman 11 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diikat lagi dengan ikatan *mawaddah dan rahmah* yang kokoh dalam lembaga perkawinan;

Menimbang, bahwa keadaan sulit dirukunkan merupakan pernyataan sikap yang jelas dan tegas yang menggambarkan hati keduanya sedemikian rupa sudah pecah, yang nampak pada perbedaan pola sikap, ucapan dan perbuatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum ketiga, antara Pembanding dan Terbanding terjadi perselisihan, merupakan realita yang nampak di permukaan pecahnya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa perselisihan pada satu sisi merupakan kondisi kebalikan dari suasana rukun, akur, damai dan harmonis antara suami istri, dan pada sisi lain menunjukkan dalam pergaulan membangun, membina dan menata rumah tangga sudah tidak selaras, serasi dan seimbang;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus adalah pertanda kehidupan rumah tangga sudah tidak kondusif lagi, sehingga dalam kondisi yang demikian sudah berat bahkan sulit membangun manajemen rumah tangga ideal yang diharapkan;

Menimbang, bahwa hancur dan retaknya rumah tangga, merupakan gambaran di dalamnya sudah tidak ditemukan lagi ketenangan, ketentraman dan kedamaian, sehingga harapan untuk memegang teguh cita-cita perkawinan bagaikan menggenggam bara api, sebagai suatu gambaran yang sungguh amat sulit dan berat untuk dilakukan;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari ketiga fakta hukum yang telah dirumuskan secara katagoris di atas, merupakan klasifikasi yang bersifat yuridis sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014, yang menyatakan bahwa “gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana fakta-fakta di atas”;

Menimbang, bahwa berdasar dari cara berpikir dengan metode pendekatan *scientific problem solving (SPS)* yakni suatu pendekatan dalam menghadapi masalah untuk mencari solusi secara ilmiah, rangkaian fakta hukum yang telah dianalisis di atas, dikonsepsikan sebagai “deretan masalah”

Halaman 12 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwujud peristiwa hukum yang harus dipecahkan dan dicari solusi penyelesaiannya, dengan menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstatituir*) sebagai metode atau strategi pemecahan masalah atas kasus ini sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa metode menerapkan norma hukum kedalam peristiwa hukum (*mengkonstatituir*) terhadap kasus ini, perlu dipilah dari dua sisi pandang (*aspek*) hukum yakni aspek nilai ideal atau yang seharusnya dalam suatu perkawinan (*dassollen*) dan aspek senyatanya (*dassein*) dalam rumah tangga Pembanding dan Terbanding, yang dengan pemilahan antara nilai ideal dengan nilai senyatanya kita dapat membaca, menilai dan menghayati serta menerapkan norma hukum yang tepat pada peristiwa yang tepat; dengan berpisah tempat tinggal selama 5 (lima) bulan menunjukkan betapa pecahnya rumah tangga antara Pembanding dan Terbanding,

Menimbang, bahwa mengenai sisi pandang yang pertama yakni nilai ideal (*dassollen*) suatu lembaga perkawinan, dapat dikonsepsikan sebagaimana pertimbangan hukum berikut ini;

Menimbang, bahwa idealnya suami istri dituntut agar bisa menanam, merawat dan memelihara cinta kasih yang diwujudkan dalam sikap saling asah, saling asih dan saling asuh guna menciptakan keluarga yang *sakinah*, *mawaddah* dan *rahmah*, yang merupakan tujuan dan intisari keberadaan perkawinan, sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي

ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya :

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antara kamu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir";

Halaman 13 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa senada dengan maksud firman Allah di atas, Kompilasi Hukum Islam menegaskan dalam Pasal 3 tentang tujuan perkawinan yakni mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa selain itu guna mencapai tujuan ideal perkawinan tersebut di atas, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 33 Jo. Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam menegaskan “Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain”, karena lembaga perkawinan digolongkan sebagai tolong menolong dalam perbuatan kebajikan dan takwa, sebagaimana perintah Allah dalam Al-Qur’an surah Al Maidah ayat 2;

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَحْلُوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهَرِ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا آمِينَ  
الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنْ رَبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا  
نُ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا  
عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : “.....dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”;

Menimbang, bahwa asas kehidupan yang harus tumbuh dan berkembang dalam rumah tangga adalah suami isteri disamping harus saling cinta, saling membantu, saling menghormati juga harus saling percaya satu sama lain, karena jika dilanggar, dibiarkan apalagi ditelantarkan mengakibatkan dingin dan beku serta retaknya hubungan suami istri, baik dalam bentuk saling diam membisu dan saling menjauhi, atau kalau hidup bersatu namun selalu bertengkar dan berselisih;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai tersebut, Pengadilan Agama Sungguminasa telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya mengabulkan

Halaman 14 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat dengan pertimbangan antara Penggugat dan Tergugat terbukti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangganya, sehingga gugatan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *Jis.* Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *Jis.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut, Pengadilan Tinggi Agama Makassar setelah mencermati pemeriksaan dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Sidang, menilai bahwa pemeriksaan yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa telah memenuhi ketentuan hukum acara dan telah pula mengupayakan perdamaian, baik melalui mediasi maupun oleh Majelis Hakim pada setiap kali persidangan serta telah mempertimbangkan fakta-fakta hasil pemeriksaan persidangan, baik yang berasal dari dalil para pihak maupun keterangan para saksi yang membuktikan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara kedua belah pihak sehingga tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa khusus gugatan perceraian Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam membangun argumentasi hukum dengan *ratio decidendi* telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum secara filosofis dan menerapkan hukum secara runtut terperinci berdasarkan fakta-fakta secara komprehensif, Putusan tingkat pertama telah mendasarkan kepada Peraturan Perundang-undangan dan kaidah hukum yang tepat dan benar sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama secara benar dan tepat, oleh karenanya pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sungguminasa tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dengan penambahan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan-keberatan Pembanding yang termuat dalam memori bandingnya, Majelis Tingkat Banding menilai bahwa tidak ada hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Agama Sungguminasa karena hanya bersifat pengulangan dan telah dipertimbangkan

Halaman 15 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat /Terbanding telah berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan tersebut harus dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat/Pembanding terhadap Penggugat/Terbanding;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sungguminasa adalah talak satu *bain sugra*, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat/Terbending) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat/Pembanding), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa gugatan mahar, Majelis Hakim Tingkat Banding terlebih dahulu memeriksa dan mempertimbangkan gugatan harta bersama yang diajukan Terbanding bahwa selama masa perkawinan telah diperoleh harta bersama antara Pembanding dan Terbanding untuk menyelaraskan dengan diktum putusan dengan memperbaiki urutan batas-batas arah sebagaimana lazimnya yang digunakan dalam penyebutan suatu objek. Adapun gugatan objek harta bersama yang disengketakan sebagai berikut:

1. Satu unit rumah permanen beserta tanah dengan luas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  yang dibeli dari XXXXXXXX pada tahun 2000 yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
  - \* Sebelah Utara : Jalan Lorong;
  - \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXX;
  - \* Sebelah Selatan : Jalan Poros;
  - \* Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX;selanjutnya disebut dengan objek sengketa pertama
2. Tanah darat beserta kebun rambutan dan durian dengan luas  $3.600 \text{ m}^2$  yang dibeli dari XXXXXXXXXXXX pada tahun 2000 yang terletak di XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

Halaman 16 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- \* Sebelah Utara : Jalan lorong;
- \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXX;
- \* Sebelah Selatan : Sebelah utara;
- \* Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXX;

selanjutnya disebut dengan objek sengketa kedua;

3. Tanah darat dengan luas 1.100 m<sup>2</sup> yang dibeli dari XXXXX dan XXXXXXXX pada tahun 2007 terletak di XXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:

- \* Sebelah Utara : Tanah tanah milik XXXXX;
- \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXX;
- \* Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXX;;
- \* Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX;

selanjutnya disebut dengan objek sengketa ketiga;

4. Mobil *pick up*, Suzuki Futura, harga Rp35.000.000 pembelian tahun 2001, selanjutnya disebut dengan objek sengketa keempat;
5. Mobil truk Mitshubishi Canter, harga Rp124.000.000 pembelian tahun 2015, selanjutnya disebut dengan objek sengketa kelima;

Menimbang, bahwa atas gugatan Terbanding tersebut, Pembanding membantah bahwa semua objek yang digugat Terbanding yang diklaim sebagai harta bersama di atas bukanlah harta bersama, melainkan harta milik Pembanding karena harta tersebut sudah ada sebelum Pembanding menikah dengan Terbanding;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam gugatan harta bersama ini adalah apakah objek sengketa angka 1 sampai dengan objek sengketa angka 5 di atas adalah harta bersama antara Pembanding dan Terbanding ataukah harta milik Pembanding?;

Menimbang, bahwa setelah meneliti pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang pemeriksaan terhadap gugatan harta bersama, jawab menjawab, dan bukti-bukti yang diajukan masing-masing pihak, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan dinyatakan sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar karena telah mempertimbangkan aspek hukum atas fakta kejadian

Halaman 17 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan fakta hukum dalam gugatan tersebut bahwa harta bersama yang terbukti antara Pembanding dan Terbanding adalah objek sengketa pertama berupa satu unit rumah permanen beserta tanah dengan luas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  dan objek sengketa kedua yakni tanah darat beserta kebun rambutan dan durian dengan luas  $3.600 \text{ m}^2$ .

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bukti-bukti yang diajukan oleh Terbanding baik dari segi formil dan meterilnya, dinyatakan sebagai alat bukti yang sah bahwa bukti P.3 menunjukkan bahwa objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua, berupa pembayaran pajak yang dibebankan kepada Pembanding, sehingga dapat diterima sebagai bukti awal bahwa objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua memiliki keterkaitan dengan Pembanding karena pembayaran pajak objek sengketa pertama dan kedua dilunasi oleh Pembanding pada tahun 2019 yakni setelah perkawinan Pembanding dan Terbanding, oleh Majelis Hakim Tingkat Banding ditegaskan bahwa meskipun bukti tersebut tidak menunjukkan sebagai bukti kepemilikan atas tanah, akan tetapi bukti tersebut menunjukkan bahwa kedua objek tersebut telah dikuasai oleh Pembanding dan Terbanding setelah lama menjalani masa perkawinan yakni lebih dua puluh tahun.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, dua orang saksi yang diajukan Terbanding yang bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua adalah harta bersama Pembanding dan Terbanding, karena saksi pertama terlibat dalam pembelian kedua objek tersebut pada tahun 2000 bersama dengan ayah Pembanding, dan rumah yang dibangun di atas objek sengketa pertama baru dibangun oleh Pembanding dan Terbanding. Adapun saksi kedua menerangkan Pembanding dan Terbanding memberitahukan kepadanya bahwa kedua objek tersebut telah dibeli oleh Pembanding dan Terbanding, pada tahun 2000;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang diajukan Terbanding, tidak ditemukan bukti yang mendukung dalil-dali gugatannya mengenai objek sengketa yang ketiga, keempat, dan kelima, karena hanya satu orang saksi saja yang menerangkan hal tersebut sebagai harta bersama

Halaman 18 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama, yakni hanya saksi kedua Terbanding yang bernama XXXXXXXXXX yang menerangkan bahwa objek sengketa keempat dan objek sengketa kelima sebagai harta bersama dan tidak ada bukti lain yang mendukung dalil gugatannya, sehingga karena hanya satu orang saksi maka dalil gugatan Terbanding tersebut dinyatakan tidak terbukti.

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Pembanding telah mengajukan lima buah bukti surat (T.1 sampai dengan T.5) dan tiga orang saksi yang secara formal dapat diterima sebagai bukti yang sah, namun secara materil bukti-bukti tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahannya yang menyatakan bahwa seluruh objek sengketa adalah harta milik Pembanding, sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Pembanding tidak dapat membuktikan dalil-dalil bantahannya sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak pula dapat mengajukan bukti-bukti terkait dengan tentang pemisahan penghasilan dan pemisahan harta bersama antara Pembanding dan Terbanding, maka dalil tersebut dinyatakan tidak terbukti sehingga harus ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut dengan menambahkan bahwa Terbanding hanya dapat membuktikan dua objek sengketa sebagai harta bersama yakni objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua, sementara objek sengketa yang lain Terbanding tidak dapat membuktikan dalil gugatannya karena hanya satu orang saksi saja (XXXXXXXXXXXX) yang mengetahui bahwa objek sengketa ketiga, keempat dan objek sengketa kelima sebagai harta bersama, sehingga tidak memenuhi batas minimal pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1905 KUH Perdata jo Pasal 1905 KUH Perdata bahwa seorang saksi bukanlah kesaksian dan keterangan seorang saksi saja tanpa didukung dengan bukti lain di depan sidang, tidak boleh dipercaya karena tidak memenuhi batas minimal pembuktian, bila dihubungkan dengan pertimbangan di atas, maka objek sengketa yang terbukti

Halaman 19 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ditetapkan sebagai harta bersama antara Pembanding dan Terbanding adalah objek sengketa pertama dan objek sengketa kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 180 *RB.g., jo. SEMA Nomor 7 tahun 2001* Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap kedua objek tersebut pada tanggal 2 Mei 2024 dan diperoleh data yang sesungguhnya dan ditetapkan letak, luas, dan batas-batas sebagai berikut:

1. Satu unit rumah permanen beserta tanah dengan luas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  yang dibeli dari XXXXXXXX pada tahun 2000 yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
  - \* Sebelah Utara : Jalan kebun (objek sengketa kedua);;
  - \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXXXX;
  - \* Sebelah Selatan : Jalan Poros
  - \* Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXXXX;
2. Tanah darat beserta kebun rambutan dan durian dengan luas  $3.600 \text{ m}^2$  yang dibeli dari XXXXXXXXXX pada tahun 2000 yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
  - \* Sebelah Utara : Jalan Desa
  - \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX, tanah milik XXXXXXXX, rumah milik XXXXXXXXXX dan tanah milik XXXXXXXXXX;
  - \* Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXXXX dan XXXXXXXX;
  - \* Sebelah Barat : Lorong dan objek sengketa satu;

Menimbang, bahwa karena oleh kedua objek tersebut terbukti diperoleh dalam masa pernikahan Terbanding dengan Pembanding, maka berdasarkan Pasal 35 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, maka kedua objek tersebut ditetapkan sebagai harta bersama Terbanding dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam, janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta

Halaman 20 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 1448 K/Sip/1974, harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sehingga pada saat terjadi perceraian, harta bersama tersebut dibagi sama rata antara bekas suami istri *junctis* Putusan Mahkamah Agung Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959, bahwa apabila terjadi perceraian, pembagian harta bersama antara bekas suami istri masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian;

Menimbang, bahwa mengenai perjanjian perkawinan sebagaimana dalam Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, ternyata tidak ditemukan fakta mengenai adanya perjanjian perkawinan tentang status harta yang diperoleh dalam perkawinan Terbanding dengan Pemanding, sehingga dengan demikian, maka seluruh harta yang diperoleh Terbanding dengan Perbanding selama dalam ikatan perkawinan, harus dibagi secara berimbang antara Terbanding dengan Pemanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka kepada Terbanding dengan Pemanding harus dihukum membagi kedua objek tersebut dengan pembagian masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian yang apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka harus dijual lelang melalui Kantor KPKNL dan hasil penjualan lelang tersebut dibagikan kepada Terbanding dan Pemanding berdasarkan bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa adapun gugatan Terbanding mengenai mahar, berupa sawah 10 are, Majelis Hakim Tingkat Pertama mempertimbangkan bahwa pada tahap pembuktian, Terbanding menyampaikan bahwa letak objek mahar salah, karena itu Terbanding memohon agar perbaikan letak objek tersebut dapat diterima, sehingga Pemanding keberatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai bahwa perubahan letak objek pada tahap pembuktian, tidak dapat diterima karena perubahan tersebut dilakukan pada tahap pembuktian, sehingga menutup hak jawab Pemanding terhadap letak objek tersebut. Selain itu perubahan letak objek mahar adalah hal yang substansial.

Halaman 21 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan mengambil alih pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dengan menambahkan bahwa perubahan gugatan harus didasarkan pada hukum acara yakni sebelum pihak lawan mengajukan jawaban, sehingga perubahan letak objek yang diajukan Terbanding pada saat pembuktian tidak dibenarkan, maka dengan demikian gugatan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa adapun gugatan Terbanding agar putusan dijalankan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*), Majelis Hakim Tingkat Pertama menolak dengan alasan bahwa penyelesaian perkara di Indonesia menganut sistem berjenjang yakni tingkat pertama, banding, kasasi dan peninjauan kembali, sehingga jika perkara *a quo* masih dalam tahap proses sebagaimana dimaksud dan putusan belum berkekuatan hukum tetap maka putusan tidak dapat dijalankan terlebih dahulu, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan tersebut, karena gugatan pelaksanaan putusan terlebih dahulu (*uit voorbaar bij voorraad*) dapat dilaksanakan sepanjang memenuhi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) bahwa setiap pelaksanaan Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) harus disertai adanya penetapan sebagaimana diatur dalam butir 7 SEMA Nomor 3 Tahun 2000 *jo.* SEMA Nomor 4 Tahun 2001 yang menegaskan tentang pemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/obyek eksekusi, sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain, apabila ternyata di kemudian hari dijatuhkan putusan yang membatalkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, tanpa jaminan tersebut, tidak boleh ada pelaksanaan putusan serta merta ;

Menimbang, bahwa dalam Berita Acara Sidang dalam perkara *a quo* Majelis Hakim tingkat Banding tidak menemukan adanya jaminan sebagaimana disyaratkan di atas, sehingga dengan demikian gugatan serta merta tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa gugatan

Halaman 22 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat/Terbanding dapat dikabulkan sebagian dan dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*), mengenai gugatan mahar serta dinyatakan ditolak untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sgm, tanggal 4 Juni 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1445 Hijriah, harus dikuatkan dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 ayat (1) *R.Bg., Jo.* Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada Penggugat, sedangkan untuk biaya pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pemanding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pemanding dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor 57/Pdt.G/2024/PA.Sgm, tanggal 4 Juni 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Zulkaidah 1445 Hijriah, dengan perbaikan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *bain shugra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT);

Halaman 23 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks





3. Menetapkan harta berupa:
  - a. Satu unit rumah permanen beserta tanah dengan luas  $\pm 1.200 \text{ m}^2$  yang dibeli dari XXXXX pada tahun 2000 yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
    - \* Sebelah Utara : Jalan kebun (objek sengketa kedua);
    - \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXX;
    - \* Sebelah Selatan : Jalan Poros
    - \* Sebelah Barat : Tanah milik XXXXXXXX;
  - b. Tanah darat beserta kebun rambutan dan durian dengan luas  $3.600 \text{ m}^2$  yang dibeli dari XXXXXXXX pada tahun 2000 yang terletak di XXXXXXXXXX, Kabupaten Gowa dengan batas-batas:
    - \* Sebelah Utara : Jalan Desa
    - \* Sebelah Timur : Tanah milik XXXXXXXX, tanah milik XXXXX, rumah milik XXXXX dan tanah milik XXXXXXX;
    - \* Sebelah Selatan : Tanah milik XXXXXXXX dan XXXXXXX;
    - \* Sebelah Barat : Lorong dan Objek sengketa satu;adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat.
4. Menetapkan bagian Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama tersebut pada diktum angka 3 tersebut di atas.
5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama pada diktum angka 3 tersebut di atas kepada Penggugat atau apabila tidak dapat dibagi secara natura/fisik agar dilakukan penjualan lelang melalui Kantor Lelang Negara dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan masing-masing mendapatkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian;
6. Menyatakan gugatan mahar tidak dapat diterima;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- III. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1446 Hijriah oleh **Drs. H. Abd. Azis, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Chalid L, M.H.**, dan **Drs. H. Gunawan, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Nurul Jamaliah, S. Ag.**, sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

Drs. H. Chalid L, M.H.

ttd

Drs. H. Gunawan, M.H.

Ketua Majelis,

ttd

Drs. H. Abd. Azis, M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

Nurul Jamaliah, S. Ag.

## Rincian Biaya:

1. Administrasi	: Rp130.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Materai	: <u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 25 dari 25 halaman Put. Nomor 72/Pdt.G/2024/PTA.Mks